

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Investasi adalah salah satu metode yang sering dipilih oleh banyak orang untuk memperbesar aset atau kekayaan mereka. Namun, seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi, berbagai kasus investasi ilegal yang merugikan pun turut bermunculan.<sup>1</sup>

Investasi ilegal atau penipuan investasi adalah kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat yang bertentangan dengan peraturan hukum perbankan, karena melanggar Pasal 46 UU Perbankan dan Pasal 59 UU Perbankan Syariah, serta dikategorikan sebagai tindak kejahatan. Menurut Pasal 378 KUHP, kegiatan investasi ilegal dapat dikenai pidana sebagai kejahatan penipuan investasi.<sup>2</sup> Praktik investasi ilegal memberikan berbagai macam kerugian utamanya terhadap para investor, serta merusak tatanan hukum investasi dan hukum perbankan, kemudian berdampak pada terhambatnya kegiatan perekonomian nasional. Pada dasarnya dampak negatif investasi ilegal adalah tumbuh dan berkembangnya pelanggaran terhadap sistem hukum nasional seperti pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 46 UU Perbankan.

---

<sup>1</sup>Sunarni Sonu Sri, 'Preferensi Masyarakat Terhadap Minat Investasi Berskema Ponzi,' Maqrizi: *Journal of Economics and Islamic Economics* Vol. 3, no. No.1 (2023): h.116.

<sup>2</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Cetakan ke-21, Jakarta, 2001, hlm. 133

Otoritas Jasa Keuangan Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak wabah dengan cara mengawasi dan mengatur sektor keuangan. Ini termasuk mendukung distribusi bantuan sosial yang dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan memanfaatkan instrumen keuangan syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf tunai, Otoritas Jasa Keuangan berperan penting dalam memastikan kelangsungan dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan dana sosial syariah. Langkah ini membantu pemerintah dalam mengatasi tantangan sosial ekonomi, dengan pengawasan untuk memastikan efisiensi dan kelancaran distribusi bantuan tersebut.<sup>3</sup>

Tindak pidana penipuan investasi bodong memiliki berbagai macam modus operandi yang ditawarkan oleh pelakunya. Salah satu modus yang digunakan adalah dengan menjanjikan hasil atau keuntungan yang lebih tinggi di banding dengan modal awal. Modus operandi yang gencar ditawarkan oleh para pelakunya dalam bentuk penampungan dana menawarkan investasi dengan menanamkan uang korban sebagai modal.<sup>4</sup>

Banyaknya keuntungan yang didapat dalam berinvestasi membuat banyak orang yang mengusahakan untuk melakukan

---

<sup>3</sup>Andi Cahyono, dkk, "Peran Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid 19" *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan syariah*, 7.2 (2021), (h.200)

<sup>4</sup>Muhamad Iqbal Ikhsani, Chitto Chumbadrika, *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi, Kewarganegaraan*, Vol 6 No1, Juni 2022, hlm. 2206-2207.

investasi baik dalam bentuk tabungan di bank, investasi saham, properti, *trading forex* dan yang lainnya. Alasan seseorang lebih melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi, dan dorongan untuk menghemai pajak.<sup>5</sup>

Di Indonesia, salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan sektor keuangan, termasuk investasi, adalah Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam mengawasi lembaga-lembaga keuangan dan memastikan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang dibentuk salah satunya dengan tujuan untuk mengawasi lembaga Keuangan dan memiliki peran yang sangat besar dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal dengan modus operandi atau merencanakan penipuan Investasi yang terjadi dimasyarakat. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor Jasa Keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, maupun mewujudkan sistem pengaturan dan

---

<sup>5</sup>Angga Primantari dan Kadek Sarna, '*Upaya Menanggulangi Investasi Bodong Di Internet*,' Kertha Semaya 2, no. 3 (2014): 1–5.

<sup>6</sup>Rila Kusumaningsih, '*Peran Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Indonesia*,' Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2024): 26–41.

pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor Jasa Keuangan.<sup>7</sup>

Adanya Otoritas Jasa keuangan dan Satuan Tugas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), pada zaman sekarang dengan kemajuan teknologi masih maraknya kegiatan investasi ilegal yang berbasis online di aplikasi *playstore* maupun *website*.<sup>8</sup> Masih banyaknya masyarakat yang terjerumus pada kegiatan investasi ilegal juga menjadi tanda tanya bagi peneliti apa peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan dan penanganan Investasi Ilegal.

Di Provinsi Bengkulu, kasus investasi ilegal telah menjadi perhatian karena banyaknya masyarakat yang menjadi korban penipuan berkedok investasi. Investasi ilegal sering kali menawarkan keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat, yang membuat banyak orang tertarik tanpa mempertimbangkan risiko yang ada. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme investasi yang benar, serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas tersebut, semakin memperparah situasi ini.

Seperti yang diketahui ada sebanyak 400 orang menjadi korban penipuan berkedok investasi ilegal bernilai Rp20 miliar yang dilakukan oleh seorang mahasiswa dari salah satu universitas negeri di Kota Bengkulu. Penipuan berkedok investasi

---

<sup>7</sup>Sutedi, A. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. RAS.

<sup>8</sup>Asrori Khafid, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Ilegal, Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 2013.

Ilegal ini sendiri telah dilakukan pelaku sejak 2020 lalu. Penipuan berkedok investasi ilegal di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Kasus ini termasuk ke dalam skema ponzi atau *money game*, yaitu modus penipuan dalam investasi bodong yang keuntungannya diperoleh dari uang mereka sendiri bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang melakukan operasi ini.<sup>9</sup>

Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan sendiri telah melakukan berbagai langkah untuk mencegah dan menindak investasi ilegal, seperti sosialisasi kepada masyarakat, investigasi, hingga penindakan terhadap perusahaan-perusahaan investasi yang tidak berizin. Namun, tantangan dalam pencegahan dan penanganan masih cukup besar mengingat modus-modus penipuan yang semakin beragam dan canggih. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia serta koordinasi dengan lembaga terkait juga menjadi faktor penghambat dalam upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efektif.

Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih mendalam terhadap peran pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini akan membahas bagaimana mekanisme pencegahan dan penanganan yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk

---

<sup>9</sup>Metrotvnews.co.id, "*modus Inves bodong mahasiswa di Bengkulu tipu korban capat rp20miliar*" 23 April 2024 <<https://metrotvnews.co.id/modus-investasi-bodong/>> (diakses, 04 Desember 2024)

meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan tersebut guna melindungi masyarakat dari bahaya investasi ilegal.

Berdasarkan dari permasalahan di atas maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti tentang **“Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Investasi Ilegal Di Provinsi Bengkulu.”**

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pencegahan dan penanganan investasi ilegal yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Fokus penelitian akan terbatas pada waktu penelitian ini dibatasi pada setelah covid tahun 2022, untuk mendapatkan gambaran yang lebih relevan mengenai upaya yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani masalah ini di Provinsi Bengkulu.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, peneliti mengajukan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan dan penanganan investasi ilegal di Provinsi Bengkulu?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam menangani pengaduan konsumen terkait investasi ilegal di Provinsi Bengkulu?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan utama dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui peran dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan dan penanganan investasi ilegal di Provinsi Bengkulu.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam menangani pengaduan konsumen terkait investasi ilegal di Provinsi Bengkulu.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak, manfaat yang diharapkan adalah:

##### **1. Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi serta referensi dalam hal menambah ilmu dan pengetahuan secara ilmiah bagi pembaca guna mengetahui yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan dan penanganan Investasi Ilegal di Provinsi Bengkulu.

##### **2. Praktis**

Selanjutnya Penelitian ini diharapkan bagi Otoritas Jasa Keuangan, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan investasi ilegal di Provinsi Bengkulu dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang peran Otoritas Jasa

Keuangan dalam pencegahan dan penanganan investasi ilegal di Provinsi Bengkulu

#### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Eman Sari, dengan judul skripsi Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi investasi di NTB dalam perspektif ekonomi islam, yang bertujuan untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Investasi di NTB dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah bagian pengawasan Otoritas Jasa Keuangan di NTB. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknis analisis yang digunakan yaitu reduksi data atau penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab dari terjadinya investasi ilegal di NTB ialah karena oleh beberapa faktor yakni; Kurangnya literasi terhadap dunia Keuangan dan digital, testimoni dari orang terdahulu, resiko terbilang kecil, mudah tergiur, keinginan cepat untuk meraup keuntungan, dan terakhir disebabkan oleh faktor keluarga. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek



penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada subjek penelitiannya.<sup>10</sup>

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Heny Lestari, dengan judul skripsi Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen dari investasi ilegal, yang bertujuan untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagaimana perlindungan OJK terhadap investasi ilegal di Provinsi Bengkulu. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Populasi penelitian ini 1 orang dengan sampel 2 orang, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Miles* dan *hubermn*. Hasil penelitian ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang memiliki peran penting bagi masyarakat maupun konsumen, tugas OJK adalah mengawasi, memeriksa, dan menyidik dengan tujuan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitiannya.<sup>11</sup>
3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Naning Kharisma Dwi Rahayu, dengan judul skripsi penerapan sistem pengawasan

---

<sup>10</sup>Eman Sari, '*Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Investasi Di NTB Dalam Perspektif Ekonomi Islam*' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022), h.54

<sup>11</sup>Heny Lestari, '*Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen dari investasi ilegal*' (skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), h.62

investasi ilegal melalui *money game* di wilayah Otoritas Jasa Keuangan Jember berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Jember terhadap investasi ilegal (*money game*) berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Subjek penelitian ini adalah bagian pengawas Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Sistem pengawasan dalam mengawasi tindakan investasi ilegal (*money game*) OJK Jember menggunakan sistem pengawasan secara terintegrasi sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 2) Bentuk pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh OJK Jember dalam mengawasi tindakan investasi ilegal (*money game*) dengan menggunakan dua strategi yakni dengan cara preventif dan represif. Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada subjek penelitiannya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Naning Kharisma Dwi Rahayu, '*penerapan sistem pengawasan investasi ilegal melalui money game di wilayah Otoritas Jasa Keuangan Jember berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*' (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), h. 110

4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Alfi Zakki alfarhani, M. Zainuddin, dengan judul jurnal peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penegakan hukum investasi bodong, yang bertujuan untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penegakan hukum investasi bodong dan menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Peran OJK dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap investasi bodong, OJK melakukannya bersama dengan tim yang dikenal dengan Satgas waspada Investasi yang diketuai oleh OJK. Bertujuan mempermudah dalam pengawasan jika ditemukan kasus investasi, berbentuk koperasi, perdagangan, saham. Terdapat dua peran yang dilakukan OJK bersama satgas Waspada Investasi, Kedua peran tersebut yaitu peran preventif dan represif. Hasil penelitian ini menunjukkan Perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan investasi, agar dapat terhindar kerugian masyarakat yang terjerumus pada investasi bodong serta upaya sosialisasi hukum perlu terus menerus dilakukan dalam rangka memperluas kembali target wilayah dalam melakukan edukasi dan informasi sampai kedaerah-daerah seluruh Indonesia, karena pada dasarnya target dari pelaku investasi bodong yaitu orang-orang kaya yang tidak mempunyai pengetahuan tentang investasi dan lembaga keuangan. Perbedaan penelitian ini terletak pada metode

penelitiannya sedangkan persamaannya terletak pada subjek penelitiannya.<sup>13</sup>

5. Penelitian yang dilaksanakan oleh Syaeful Bakhri, Mabruki Fauzi dan Watuniah, dengan judul jurnal peran Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya perlindungan masyarakat dan pengawasan terhadap investasi ilegal, yang bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai investasi ilegal, sekaligus untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengawasan dan perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap investasi ilegal. Pendekatan penelitian ini adalah (mixed method). Persepsi masyarakat mengenai fenomena investasi ilegal adalah masyarakat sepakat bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum positif, Undang-undang perbankan dan hukum syariah, yang tentunya dapat merugikan dan meresahkan masyarakat terlebih di Wilayah Cirebon yang sampai saat ini telah ditemukan beberapa kasus investasi ilegal dan telah merugikan banyak korban dengan nominal yang tidak sedikit. Hasil penelitian ini menunjukkan simpulan mengenai persepsi masyarakat terhadap investasi ilegal yaitu kegiatan yang dilakukan meresahkan dan merugikan masyarakat. Selain itu, berdasarkan hasil uji Chi-Square ditemukan fakta bahwa Pengawasan OJK memiliki

---

<sup>13</sup>Alfi zakki Alfarhani, 'Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Penegakan Hukum Investasi Bodong,' *Jurdica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 4, no. 1 (2022): 13–31 (h, 15)

hubungan terhadap investasi ilegal dengan nilai P value  $0,008 < 0,05$  (alpha), sementara mengenai hubungan Perlindungan OJK terhadap investasi ilegal ditemukan nilai P value  $0,323 > 0,05$  (alpha) yang berarti Perlindungan OJK tidak memiliki hubungan dengan investasi ilegal. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitiannya.<sup>14</sup>

6. Penelitian yang dilaksanakan oleh Vanesa Putri Wardani<sup>1</sup> dan Muhammad Muinudinillah Basri<sup>2</sup>, dengan judul jurnal *Literature Review on The Role of The Financial Services Authority (OJK) in Oversighting Sharia Investment*, yang bertujuan untuk mengetahui peran Jasa Keuangan Otoritas dalam mengawasi investasi Islam dan membantu masyarakat dalam memilih investasi syariah yang aman dan berizin dari OJK. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Investasi syariah saat ini diawasi oleh Bagian Keuangan Otoritas Jasa, tapi peran OJK dalam mengawasi syariah investasi masih memerlukan peran Dewan Pengawas Syariah dan Majelis Ulama Indonesia agar lebih fokus pada pengawasan kegiatan penanaman modal berdasarkan prinsip syariah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa OJK belum optimal dalam tindakan pencegahan karena masih ada banyak yang tertipu dengan investasi bodong, dan

---

<sup>14</sup>Syaeful Bakhri dkk, 'Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal', Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, 4.2 (2019), 291-293

rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, sedangkan tindakan represif, OJK cukup maksimal karena tegas dalam menutup perusahaan investasi yang berpotensi menjadi penipuan dan merugikan. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada metode penelitiannya.<sup>15</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang lengkap dan valid. metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur

---

<sup>15</sup>Vanesa Putri Wardani and Muhammad Muinudinillah Basri, 'Literature Review on The Role of The Financial Services Authority (OJK) in Oversighting Sharia Investment,' *Journal of Islamic Economic Laws* 3, no. 2 (2020): 159–70 (h, 75)

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Penelitian deskriptif lebih menjurus pada data yang berupa kata-kata, gambar yang bukan merupakan angka angka. Selain itu semua yang dikumpulkan bisa menjadi kunci terhadap apa yang akan teliti

## **2. Waktu dan Tempat Penelitian**

### **a. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dari 27 Desember sampai dengan 20 Januari 2025.

### **b. Lokasi Penelitian**

Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu yang beralokasikan di Jl. Pembangunan No. 4 Padang Harapan, Kota Bengkulu.

## **3. Informan Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini kepada pegawai Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling*. Yaitu dengan menggunakan *simple random sampling*, *simple random sampling* adalah teknik penarikan sampel menggunakan cara ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian.

#### **a. Sumber Data Primer**

Data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>16</sup> Data ini di peroleh dengan wawancara. Wawancara dilakukan kepada bapak Rahmat Ddiansya jabatan analis junior dan ibu Hilda di Otoritas Jasa Keuangan di Bengkulu.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Pengambilan data sekunder merupakan sumber data yang dilakukan secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah penelitian. Data tersebut berupa data dokumentasi, Adapun sumber-sumbernya itu dari jurnal, makalah dan judul skripsi yang berkaitan dengan judul ini.

### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian penulis dimulai dari pengumpulan data sampai sampai dengan setelah selesai pengumpulan data. Miles dan hubermn,<sup>17</sup> menjelaskan bahwa aktivitas dalam suatu analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai selesai. Aktivitas dalam analisis meliputi pengumpulan data, penyajian data (*Data Display*), dan kesimpulan (*Conclusion*). Adapun penjelasan lebih rinci yaitu:

---

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, h. 225.

<sup>17</sup>Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1994), hlm. 10-12.



### 1. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data penelitian berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi di lapangan secara obyektif.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Teknik penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk seperti *table*, grafik dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data biasa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan, antar kategori, dan sejenisnya. Mile dan Huberman menyatakan dengan demikian yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Fungsi *display* data disamping untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### 3. Kesimpulan (*Conclusion*)

Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima (5) bab:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN TEORI**

Bab ini berisikan tentang tinjauan umum peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan dan penanganan investasi ilegal di Provinsi Bengkulu.

### **BAB III GAMBARAN UMUM**

Bab ini berisi gambaran umum Otoritas Jasa Keuangan, tinjauan umum investasi ilegal dan investasi ilegal di Provinsi Bengkulu.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan dan penanganan investasi ilegal di Provinsi Bengkulu dan kendala apa yang dihadapi dalam menangani pengaduan konsumen terkait investasi ilegal di Provinsi Bengkulu.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran merupakan hasil pemahaman dan penelitian terhadap pokok masalah dan saran terhadap Otoritas Jasa Keuangan.

